



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...



6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSIJID

MENGESAHKAN

FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

JAKARTA, 24-08-2019

DIREKTUR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN ACEH SELATAN



H. Asy'ari

96402221989031001

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB. KODIYA	PERUBAHAN DAFTAR
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
		23	33	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Empat	Kab. Aceh, Sekitan	et. Kec. Kuet Utara - Kat. Aceh Selatan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Empat Filial Simpang Empat, Desa Sim - pang Empat, Kec. Kuet Utara, Kab. Aceh Selatan.
		24	34	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeumpet	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keutapan Filial Jeumpet, Kel. Jeumpet, Kec. Abdul Imarah, Kab. Aceh, Besar.
		25	35	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Piyung	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bukit Barc Filial Piyung, Desa Moh Ara, Kec. Mortasik, Kab. Aceh Besar.
		26	36	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baet	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Lim - bah Filial Baet, Desa Baet, Kec. Suka - makmur, Kab. Aceh Besar
		27	37	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhoong	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Krung Mak Filial Lhoong, Kel. Lhoong, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar.
		28	38	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan	Kod. Banda Aceh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan Filial Teladan, Desa, Lantenen Barat, Kec. Meuraxa, Kod. Banda Aceh.
		29	39	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhong Raya	Kod. Banda Aceh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhong Raya Filial Lhong Raya, Desa Lhong Raya, Kec. Meuraxa, Banda Aceh.
		40	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Olor	Kab. Nias	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Olor, Jl. Arah Awa'ai, Desa Olor, Kec. Pulau - pulau Batu, Kab. Nias.
		41	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinaun Pulau - Pulau Batu	Kab. Nias	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Sinaun Pulau - pulau Batu, Desa Sinaun, Kec. Pulau - pulau Batu, Kab. Nias.
		42	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sionom Hudon	Kab. Tapanuli Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Batu Gajah, Desa Sionom Hudon, Juli, Kec. Parilitan, Kab. Tapanuli Utara.
		43	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Rintang	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Kota Rintang, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.
		44	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Beringin, Kecamatan, Desa Beringin, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang.
		45	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintang Bayu Pergajahan	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Bintang Bayu, Kel. Pergajahan, Kec. Kotarik, Kab. Deli Serdang.
		46	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Senembah	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Senembah, Desa Medan Senembah, Kec. Tanjung Mawar, Kab. Deli Serdang.

II. SUWATERA UTARA

MENGESAHKAN
FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TAPAKTUAN, 24-01-2012
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA ACEH SELATAN



